



P U T U S A N .

NO:462/Pdt/1992/PT.Mdn.-

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN,mengadili perkara Perdata-
dalam tingkat banding,sesuai dengan Surat Penetapan -
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Januari 1993-
Nomor.462/Pdt/1992/PT.Mdn.- telah mengambil putusan da-
lam perkara antara :

1.TIMBO AL.OMPU SONDANG NADAPDAP.

Umur 80 tahun,agama kristen,pekerjaan ber-
tani,tinggal di Sosor pea,Desa Parsaoran-
Sibisa,Kecamatan Perwakilan Ajibata,Kabu-
paten Tapanuli Utara.

2.BIHAR AL.AMAN SONDANG NADAPDAP.

umur 48 tahun,agama kristen,pekerjaan ber-
tani,tinggal di Sosor Tonga-tonga,Desa Par-
saoran Sibisa,kecamatan Perwakilan Ajibata-
Kabupaten Tapanuli Utara;

Penggugat I dalam hal ini diwakili oleh -
kuasanya BIHAR AL.AMAN SONDANG NADAPDAP -
(Penggugat II)berdasarkan Surat Kuasa Khu-
sus tertanggal 20 Februari 1992 No.9/SK/-
1992/PN.Trt.- dahulu disebut sebagai PENG-
GUGAT I dan PENGUGAT II sekarang PEMBAN-
DING .

L A W A N .

1.POLIN AL.OMPU TIONGGUNG NADAPDAP.

Umur 80 tahun,agama kristen,pekerjaan berta-
ni,tinggal di Sosor Pea,Desa Parsaoran Si-
bisa,Kecamatan Perwakilan Ajibata,Kabupaten-
Tapanuli Utara .

2.MARINGAN AL.AMAN TIAMBUN NADAPDAP.....



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MARINGAN AL. AMAN TIAMBUN NADAPDAP.

umur 55 tahun, agama kristen, pekerjaan bertani, tinggal di Sosor Tonga-tonga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Perwakilan Ajibata, Kabupaten Tapanuli Utara.

3. TABINA AL. OMPU BERTON BORU SIRAIT.

umur 65 tahun, agama kristen, pekerjaan bertani, tinggal di Sosor Tongatonga, Desa Parsaoran Sibisa, kecamatan Perwakilan Ajibata. Kabupaten Tapanuli Utara .

4. HALOMOAN AL. AMAN BERTON NADAPDAP.

umur 40 tahun, agama kristen, pekerjaan bertani, tinggal di Sosor Tongatonga, kecamatan Perwakilan Ajibata, Kabupaten Tapanuli Utara .

5. OSMAR AL. AMANI DERMAWAN NADAPDAP.

umur 35 tahun, agama kristen, pekerjaan bertani, tinggal di Sosor Tongatonga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Perwakilan Ajibata. Kabupaten Tapanuli Utara .

6. BAHASA AL. AMA LENA NADAPDAP.

umur 30 tahun, agama kristen, pekerjaan bertani, tinggal di Sosor Tongatonga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Perwakilan Ajibata. Kabupaten Tapanuli Utara .

7. TIAMBUN BORU NADAPDAP.

umur 30 tahun, agama kristen, pekerjaan bertani, tinggal di Sosor Tongatonga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Perwakilan Ajibata. Kabupaten Tapanuli Utara .

8. TAKKO AL. OMPU LIMBONG BR. SIRAIT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. TAKKO AL. OMPU LIMBONG BR. SIRAIT.

umur 65 tahun, agama kristen, pekerjaan bertani, tinggal di Sosor Tongatonga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Perwakilan Ajibata, Kabupaten Tapanuli Utara .

9. MARSIUS SIMARE-MARE.

umur 30 tahun, agama kristen, pekerjaan bertani, tinggal di Sosor Tongatonga, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Perwakilan Ajibata, Kabupaten Tapanuli Utara .



Tergugat-tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MARINGAN Alias AMAN TIAMBUN NADAPDAP- (Tergugat II) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 1991 No. 43/SK/1991/PN.Trt.- baik untuk diri sendiri maupun sebagai Kuasa Tergugat-Tergugat lainnya, dahulu disebut sebagai TERGUGAT I S/D TERGUGAT IX. sekarang disebut TERBANDING.

-----PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.-----

-----Setelah Membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA .-----

-----Mengutip dan menerima uraian yang tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung 11 Agustus 1992- Nomor. 67/Pdt.G/1991/PN.Trt.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian .
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah keturunan dari Oppu REDIA NADAPDAP, selaku Sipukka Huta Sosor Tonga-Tonga ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung - menanggung untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir....

kini ditaksir sebesar Rp 153.500.--(Seratus lima-puluh tiga ribu limaratus rupiah).

-Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat yang selebihnya .

-----Menimbang,bahwa Akte permohonan banding yang dibuat oleh Albin Siahaan Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Tarutung,menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 1992 Penggugat-penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Agustus 1992 NO:67/Pdt.G/1991/PN.Trt.-



-----Menimbang,bahwa permohonan banding yang diajukan-Penggugat-penggugat,telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan yaitu kepada Tergugat-Tergugat-pada tanggal 19 Agustus 1992 .

-----Menimbang,bahwa Penggugat-penggugat/Pembanding-telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 1992,dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat-tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Nopember 1992,dan juga Tergugat-Tergugat/Terbanding ada mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Nopember 1992,dan salinannya telah dengan sempurna diserahkan kepada Penggugat-penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Nopember 1992 .



-----TENTANG-HUKUM.-----

-----Menimbang,bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding terhadap putusan Hakim pertama tersebut telah diajukan oleh Pembanding-dalam tenggang waktu dan dengan cara cara serta telah-memenuhi syarat syarat lain menurut Undang-Undang,oleh-karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima .

-----Menimbang,bahwa.....



-----Menimbang, bahwa telah memperhatikan memori banding dari Penggugat-Penggugat/Pembanding dan kontra-memori banding dari Tergugat-tergugat/Terbanding.

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari keterangan-kedua belah pihak para saksi, alat alat bukti yang berhubungan dalam perkara ini, berita-acara beserta putusan Pengadilan Negeri tersebut.

-----Menimbang, bahwa setelah kami simpulkan yang menjadi pokok sengketa antara pihak pihak baik pada Penggugat/Pembanding maupun para pihak Tergugat/Terbanding adalah mengenai/menyangkut tentang kepemilikan sebidang tanah yang luas dan batasnya sebagai diuraikan dalam gugatan Penggugat/Pembanding.

-----Menimbang, bahwa menurut para Penggugat/Pembanding tanah tersebut sebagai tanah terperkara adalah merupakan halaman dari kampung Sosor Tonga-tonga yaitu kampung yang didirikan oleh orangtua Penggugat I bernama Ompu Redia Nadapdap dan merupakan kampung dari Penggugat-Penggugat.

-----Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat/Pembanding telah dibantah oleh para Tergugat/Terbanding maka beban pembuktian diberikan kepada pihak Penggugat/Pembanding .

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa Penempatan kembali kampung Sosor Tonga-tonga (BP-I $\frac{1}{2}$ serta mengajukan 4 orang saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah .

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding benar kampung Sosor Tonga-tonga adalah

adalah kampung yang didirikan oleh orangtua Penggugat I dan merupakan kampung para Penggugat sedangkan tentang bukti Surat Penempatan kembali kampung Sosor-Tonga-tonga yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding tentang pemilikan tanah terperkara akan dipertimbangkan dalam uraian selanjutnya meskipun sebagai bukti dibawah tangan tentang Penempatan kembali kampung Sosor Tonga-tonga oleh para pihak Penggugat/Pembanding.



-----Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi saksi didalam persidangan sudah jelas adalah merupakan kampung para Penggugat walaupun kampung tersebut tidak ditempati oleh pihak Penggugat/Pembanding .

-----Menimbang, bahwa sudah jelas pula bahwa pihak Penggugat/Pembanding adalah keturunan dari Ompu Redia Naddap selaku pendiri kampung Sosor Tonga-tonga .

-----Menimbang, bahwa karena dalam sanggahan pihak para Tergugat/Terbanding tentang pemilikan tanah terperkara berada diluar batas kampung Sosor Tonga-tonga.

-----Menimbang, bahwa pihak para Penggugat/Pembanding bahwa tanah terperkara tersebut adalah milik Penggugat/Pembanding karena merupakan halaman/bahagian dari kampung Sosor Tonga-tonga .

-----Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding tetap membantah bahwa tanah terperkara dulunya adalah merupakan tanah Sampalan (tanah tempat pengembalaan ternak) yang merupakan milik bersama antara Penggugat dengan para Tergugat .

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat dapat disimpulkan bahwa tentang kepemilikan para Penggugat/Pembanding tersebut serta surat tempat Penempatan kembali kampung Sosor Tonga-tonga oleh pihak Penggugat.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat surat yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding bahwa...

bahwa tanah perkara adalah merupakan bahagian milik para Penggugat/Pembanding, hal ini dapat dibuktikan adanya pengakuan para Tergugat/Terbanding sendiri serta keterangan saksi-saksi .

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pihak Tergugat/Terbanding tentang tanah Sempalan (tempat-pengembalaan ternak) yang merupakan milik bersama sedangkan dalam hal ini telah dibantah oleh para pihak Penggugat/Pembanding karena merupakan keturunan Ompu Redia Nadapdap selaku pendiri kampung Sosor Tongatonga tersebut.

-----Menimbang, bahwa pengakuan para Tergugat/Terbanding atau saksi-saksi dari Tergugat/Terbanding telah mendukung menurut penilaian Pengadilan Tinggi akan kepemilikan tanah yang dituntut oleh pihak para Penggugat/Pembanding .

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sendiri telah mengakui akan keturunan para Penggugat/Pembanding dari Ompu Redia Nadapdap selaku Sipungka huta Sosor Tongatonga hal ini dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi .

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan para Penggugat/Pembanding untuk menyatakan tanah perkara adalah milik para Penggugat/Pembanding harus dikabulkan .

-----Menimbang, bahwa sedangkan tentang atas putusan ini harus dijalankan serta merta harus ditolak sebab belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Peraturan yang ada .

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas gugatan para Penggugat/Pembanding harus dikabulkan sebahagian dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Agustus 1992 Nomor. 67/Pdt.G/1991/PN.Trt.- harus dibatalkan



dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri seperti bunyi amar dibawah ini .

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-tergugat/- Terbanding adalah pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya .

-----Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dan Peraturan hukum lainnya .

-----M E N G A D I L I .-----

-----MENERIMA permohonan banding dari Penggugat I- dan Penggugat II/Pembanding;-----

-----Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 11 Agustus 1992 Nomor.67/Pdt.G/1991/- Pn,Trt.-yang dimohonkan banding;-----

-----DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

-----1.Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebahagian ;-----

-----2.Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah merupakan pekarangan dari kampung Sosor - Tongatonga ;-----

-----3.Menyatakan bahwa penggugat adalah keturunan dari Op.Redia Nadapdap, selaku Sipukka huta- Sosor Tongatonga ;-----

-----4.Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah hak-milik dari Penggugat-penggugat selaku keturunan dari Op.Redia Nadapdap beserta keturunannya yang lain ;-----

-----5.Menghukum Tergugat-tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan membongkar rumahnya - dari atas tanah terperkara ;-----

-----6.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.....





yang timbul di kedua tingkat peradilan baik-
dalam tingkat pertama dan dalam tingkat ban-
ding ini dihitung sebesar Rp 25.000,-(dua pu-
luh lima ribu rupiah);-----

-----DEMIKIANLAH,diputuskan pada hari Senen tanggal 22-
Februari 1993,oleh kami SUBERI ARSYAD SH Hakim Tinggi -
pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Tunggal dan -
putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk -
umum pada hari itu juga,oleh Hakim Tunggal tersebut dan-
dengan dibantu oleh Nelly Rose Hutagalung Panitera-peng-
ganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh-
kedua belah pihak yang berperkara .-----

Panitera-pengganti.

HAKIM TERSEBUT.

Nelly

Suberi

(Nelly Rose Hutagalung).

(SUBERI ARSYAD SH).

Ongkos-ongkos:

1.MeteraiRp 1000.-
2.RedaksiRp 1000.-
3.AdministrasiRp23.000.-
JumlahRp25.000.-
=====



UNTUK GROSSE / FOTO - COPY
SALINAN LANG SYAH.
PANITERA TERAKA SEKRETARIS.
PENGADILAN TINGGI MEDAN.

IMBALO SORIPADI SINEGAR, SH.
NIP. 04 0004518.-

Catatan:

Dicatat disini bahwa isi putusan ini telah diberitahukan kepada kedua
belah pihak yang berperkara pada tanggal 20 April 1993.

PANITERA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG

WAKIL PANITERA

Ub. PANITERA MUDA BILANG PERDATA



(SIA SIAGIAN)

NIP. 040007528.



- 10 -
Dicatat lagi disini bahwa Tergugat I, II, IV, V dan IX (Terbanding) telah menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 April 1993 dengan Akte Permohonan Kasasi No. 12/AK.Pdt/1993/PN-Trt.-

Tarutung, tanggal 29 April 1993.

PANITERA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG



ABDUL STALAN, SH.
NIP.: 040007543.-

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya

Panitera
Pengadilan Negeri Tarutung

Malter S Sirait, SH
NIP. 197501041999031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN.

Telah membaca :

Berkas perkara Perdata Banding putusan Pengadilan Negeri : JARUTUNG.
 tanggal 11 - Agustus - 1992. Nomor : 67/Pdt.G/1991/PN-TRA. yang di -
 terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan dengan surat pengantar tanggal -
23 - November - 1992 Nomor : Wd.Rh.Ht.Oy.10-3364/92 dalam perkara antara :
Timbo Als Ompu SONDANG NADAPAP, dk.

Selanjutnya disebut : PENGUGAT/TERGUGAT , PELAWAN/TERLAWAN / PEMBANDING ; -

- L A W A N : -

Poliz Als. Ompu TIONGSUNG NADAPAP, dkk.Selanjutnya disebut : PENGUGAT/TERGUGAT ², PELAWAN/TERLAWAN / TERBANDING ; -M e n i m b a n g :

- Bahwa perkara tersebut perlu segera disidangkan dalam pemeriksaan ulangan Per -
adilatan ditingkat banding ; -
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Medan masih kekurangan tenaga Hakim Tinggi -
maka untuk mencegah terjadinya stagnasi/kemacetan arus penyelesaian perkara, di -
pendang perlu untuk sementara waktu menunjuk seorang Hakim Tinggi untuk meng -
adilinya seperti akan ditetapkan dibawah ini ; -

M e m p e r h a t i k a n :

- Undang-Undang No.14 Tahun 1970 ; -
- Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1955 ; -
- Surat Ederen Mahkamah Agung R.I. No.6 Tahun 1992 ; -
- Dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan ; -

M E N E T A P K A N :

Menunjuk yang tersebut dibawah ini :

Saudara : H. Supri Arsyad, St. Sebagai Hakim Tunggal ; -
 Saudara : Nelly Rose Hutagalung. Sebagai Panitera-Pengganti,
 untuk mengadili perkara tersebut ; -

DITETAPKAN DI : M E D A N.

PADA TANGGAL : 19 - Januari - 1993.-KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN.AKHMAL MASRIE, S.H.

N.I.S. 040007458.-

Medan, 15 - 3 - 1993.-

nomor : W2.Da./Pdt/D1/1948/1993.-


Perihal: Permohonan banding dari :

TIMBO als. OMPU SONDANG NADAPDAP, dk
Lampiran : 1 (satu) berkas perkara perdata +
1 (satu) Salinan syah Putusan -
PENGADILAN TINGGI MEDAN ; -----
NO. 462 /PDT/19 92 /PT-MDN .-
JO. NO. 67/Pdt.G/1991 /PN. Trt.-

KEPADA YTH :

✓ SAUDARA KETUA PENGADILAN NEGERI -
DI -

TARUTUNG.



Dengan hormat,

Bersama ini dikirimkan satu berkas perkara perdata serta surat -
surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut yang telah disatukan --
ditambah dengan antara lain :

A. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal :

22 Februari 19 93 /NO. 462 /PDT/1992 /PT-MDN.-

B. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal :

19 Januari 19 93 /NO. 462 /PDT/1992 /PT-MDN.-

Dalam perkara antara :

TIMBO als. OMPU SONDANG NADAPDAP, dk

- L A W A N -

POLIM als. OMPU TIONGGUNG NADAPDAP, dk

Selanjutnya diminta kepada Saudara agar memberitahukan kepada kami,-
apabila Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan --
kepada kedua belah pihak yang berperkara ; -



PANTERA KETUA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI MEDAN.

H. IMPALO SORIPADA SIREGAR, S.H.

N.I.P. 040004518.-

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Timbo als. Ompu Sondang Nadapdap, di Sosor Pea, Desa Parsaoran Simbisa, Kec. Perwakilan Ajibata, Kab. Tapanuli Utara.-
2. Sdr. Polim Als. Ompu Tionggung Nadapdap, di Sosor Pea, Desa Parsaoran Simbisa, Kecamatan Perwakilan Ajibata, Kab. Tap. Utara.-
3. Hakim Tinggi Suberi Arsyad, SH (Hakim Tunggal) sebagai laporan.-